

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

2024

Kpt 157 Tahun 2024, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 157 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 122 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA TENGAH.

ABSTRAK : - keputusan ini ditetapkan berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Nomor 122 Tahun 2024 tentang Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- dasar hukum Keputusan ini adalah adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.12 Tahun 2024; Kpt KPU No.1369 Tahun 2024.
- keputusan ini menetapkan Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Provinsi Jawa Tengah.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 07 Oktober 2024.
- Lamp.: 10 hlm